

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Praktik suap menjadi salah satu kejahatan yang sangat membebani anggaran negara dan menghambat kemajuan bangsa. Menurut laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Republik Indonesia tahun 2022 menempati urutan 110 dari 180 negara dengan nilai 34/100.<sup>1</sup> Fakta ini mengindikasikan bahwa usaha memberantas praktik suap di Tanah Air masih memerlukan peningkatan. Salah satu langkah pemberantasan suap dilakukan melalui sistem peradilan kriminal. Vonis pengadilan dalam kasus kejahatan suap menjadi krusial untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di kemudian hari. Meski demikian, dalam pelaksanaannya kerap terjadi perbedaan interpretasi hukum yang dapat memengaruhi keputusan pengadilan.

Kata-kata "kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut" dan "kekuasaan cenderung korup" adalah apa yang dimaksud oleh Lord Acton ketika dia berkata, "Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut."<sup>2</sup> Hal ini menyiratkan bahwa kerentanan korupsi dari unsur kekuasaan sangat kuat. Hal ini menunjukkan, meskipun secara halus, bahwa mereka yang berada dalam posisi berkuasa dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk mendorong korupsi orang lain. Masalah korupsi juga merupakan masalah hukum karena korupsi dimaksudkan untuk dihilangkan oleh hukum. Hamaker berpendapat bahwa kehidupan masyarakat tercermin dalam hukum yang tertulis.

Oleh karena itu, hukum dan kehidupan sosial terkait erat. Sementara itu, Roscoe Pound menegaskan bahwa "hukum adalah alat rekayasa sosial," yang menandakan bahwa hukum dapat digunakan untuk mengendalikan dan

---

<sup>1</sup> Transparency International., "Corruption Perceptions Index 2022," 2022, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>.

<sup>2</sup> E. Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

menyusun masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus berfungsi sebagai panduan untuk masyarakat yang lebih baik.<sup>3</sup> Berdasarkan pandangan Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan rangkaian prinsip atau ketentuan yang memiliki sifat universal dan preskriptif. Karakteristik universal tercermin dari penerapannya yang berlaku bagi seluruh masyarakat, sementara sifat preskriptif terlihat dari fungsinya dalam menentukan tindakan yang diizinkan dan yang dilarang.<sup>4</sup>

Korupsi telah menjadi isu yang signifikan di Indonesia karena telah merembes ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari (Penjelasan UU No. 20/2001 Ayat 2). Korupsi merupakan gambaran nyata bagaimana hak-hak sosial masyarakat dilanggar secara rutin dan endemik. Para pejabat dan mantan kepala negara masih dapat melakukan kejahatan serius seperti korupsi setelah keluar dari pemerintahan, dan sebagian besar penghasilan mereka dikirim ke luar negeri. Korupsi merupakan masalah utama yang menyebabkan krisis ekonomi negara dan merongrong sistem peradilan yang diwajibkan oleh konstitusi.

Menegakkan kesetaraan di hadapan hukum dan menghormati hak asasi manusia, Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan atas dasar paksaan. Negara yang didirikan berdasarkan UUD 1945 dan filosofi Pancasila adalah negara hukum dengan cita-cita yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Tidaklah mudah untuk mewujudkan nilai-nilai negara. Bukti empiris menunjukkan bahwa banyak sekali kegiatan terlarang, seperti korupsi, yang terjadi di masyarakat dan berdampak negatif pada anggaran negara dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Jenis, pelaku, dan teknik operasi korupsi menjadi semakin beragam di dunia saat ini. Perhatian dunia internasional telah tertuju pada masalah korupsi yang telah menyebar melampaui batas-batas negara. Menurut aturan yang ada,

---

<sup>3</sup> Wijaya F., *Peradilan Korupsi Teori Dan Praktik* (Jakarta: Penaku Bekerja Sama dengan Maharini Press, 2008).

<sup>4</sup> S Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1995).

korupsi memiliki kemampuan untuk menggulingkan pemerintahan, membawa kesengsaraan, dan bahkan menyebabkan keruntuhan seluruh bangsa. Korupsi telah berubah menjadi isu yang menghambat dan mengganggu kemajuan bangsa karena telah menyebabkan kebocoran keuangan negara, yang notabene membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk proses pertumbuhan. Saat ini, resesi ekonomi yang melanda Indonesia berdampak pada negara, masyarakat, dan bangsa.

Banyaknya negara yang mengalami krisis korupsi dalam beberapa tahun terakhir telah mengaburkan kenyataan bahwa korupsi memiliki berbagai bentuk dan dampak yang luas. Di negara-negara berkembang, korupsi dapat melemahkan legitimasi pemerintah, menghambat pembangunan ekonomi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi-yang kesemuanya dapat memperparah ketidakstabilan politik dan kemiskinan. Korupsi dapat mengancam legitimasi demokrasi di negara demokrasi industri dan negara berkembang, meskipun mungkin tidak terlalu berdampak pada ekonomi di negara industri. Korupsi memiliki dampak yang paling merusak di negara-negara transisi seperti Indonesia dan Rusia. Kegiatan korupsi memiliki kekuatan untuk mengurangi dukungan publik terhadap pasar bebas dan cita-cita demokrasi.

Melalui penerbitan Keputusan MPR No. XI/MPR/1998 mengenai Tata Kelola Negara yang Transparan dan Terbebas dari Praktik Suap, Kolusi, dan Nepotisme, era pemerintahan Soeharto mengalami kemajuan berarti dalam upaya pencegahan dan eliminasi tindak korupsi di Republik Indonesia. Pasal 4 Keputusan MPR No. XI/MPR/1998 memuat pembahasan tentang hak-hak fundamental manusia dan prinsip praduga tidak bersalah.

Landasan pertimbangan Ketetapan MPR tersebut menyatakan: "Praktik suap, kolusi, dan nepotisme di lingkungan aparatur negara serta antara pejabat negara dengan pihak eksternal berpotensi merusak fondasi kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara." (Butir D, UU No. 28 Tahun 1999) sehingga perlu dilarang karena mengancam keberadaan dan keberlangsungan negara.

Orientasi Politis UU No. 8, yang berlandaskan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999, menggariskan bahwa arah kebijakan bidang hukum bertujuan untuk "mewujudkan sistem peradilan yang efisien, terjangkau, transparan, serta bersih dari praktik suap, kolusi, dan nepotisme dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan dan kebenaran." Referensi utama untuk hal ini terdapat dalam Bab IV Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999, yang menguraikan arahan dan strategi nasional periode 1999-2004.

Sebagai penerus UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31/1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diimplementasikan pada tahun 1999 di era kepemimpinan Habibie. Guna meningkatkan efisiensi UU Tipikor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, regulasi ini direvisi dari UU No. 3/1971 menjadi UU No. 31/1999. Ketentuan UU 31/1999 terkait pemberantasan korupsi memberikan elaborasi mengenai hal ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa peraturan yang berlaku sebelumnya, UU No. 31/1999, Diktum C, telah usang dan tidak lagi relevan dengan dinamika sosial masyarakat.

Regulasi No. 20/2001 telah menggantikan Peraturan No. 31/1999 terkait Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Potensi kemajuan suatu bangsa dapat terhambat oleh praktik suap, baik dalam konteks saat ini maupun di masa mendatang, terutama di Republik Indonesia. Dengan demikian, tindak korupsi perlu dikategorikan sebagai pelanggaran yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan negara.

Dalam konteks ini, penipuan bukanlah hal yang tidak rasional, dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah memprakarsai gerakan ke arah ini. Dengan bantuan organisasi ini (OECD), visi dan tujuan para anggotanya untuk mengakhiri korupsi telah berhasil disatukan dan dicapai dalam sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Menilik dari realita tersebut, korupsi adalah sebuah fenomena yang telah mengakar dan berkembang dengan sangat luas di masyarakat Indonesia. Penyakit korupsi ini

telah menjalar ke berbagai lini kehidupan, baik di sektor publik maupun swasta. Mencatat bahwa pada tahun 2021 Indeks Persepsi Korupsi (IPK)<sup>5</sup> Indonesia mencapai skor 38/100, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 37/100. Meskipun terdapat peningkatan, posisi Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 180 negara, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih.

Kasus korupsi terus silih berganti diberitakan diberbagai media pemberitaan. Dari hari ke hari artikel pemberitaan tentang tertangkapnya pelaku korupsi terus saja ada. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia semakin pelik. Korupsi mulai mengikis nilai-nilai perjuangan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. *Data survey Transparency International* pada tahun 2021 menunjukkan IPK Indonesia mencapai skor 38/100. Pada tahun 2020, IPK adalah 37/100, 1 poin lebih rendah dari perolehan tahun sebelumnya. Dengan capaian nilai 38/100 Indonesia menduduki peringkat 96 dari 180 negara dalam hal penanganan korupsi<sup>6</sup> Tentu ini bukan kabar yang baik untuk negeri kita. Artinya kita perlu upaya yang lebih dalam penanganan korupsi. Peningkatan IPK sebesar satu poin patut menjadi catatan.<sup>7</sup>

Data dari BPS tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku antikorupsi. Pada rentang 0 hingga 5, Indeks Perilaku Anti Korupsi (ABI) adalah 3,93. Angka ini menunjukkan upaya masyarakat untuk melawan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, meningkat dari 3,88 pada tahun sebelumnya.<sup>8</sup>

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), Peraturan Pemerintah No. 55/2012, merupakan salah satu langkah yang

---

<sup>5</sup> Transparency International., "Corruption Perceptions Index 2022."

<sup>6</sup> Transparency International, "Transparency International Corruption Perceptions Index 2022," 2022, <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.

<sup>7</sup> Zahrotun Salimah and Slamet Suyanto, "Systematic Literature Review: Implementation of Anti-Corruption Value Insertion in Educational Institutions," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (December 1, 2023): 257–70, <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.957>.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2022" (Jakarta, 2022).

diambil pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi. Peraturan ini kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 54/2018. Peraturan ini menekankan betapa pentingnya memerangi korupsi secara metodelis dan terukur. Nota kesepahaman antara empat kementerian pada tahun 2018 memungkinkan Pendidikan Anti-Korupsi untuk dimasukkan ke dalam kurikulum, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menanamkan cita-cita anti-korupsi pada anak-anak sejak usia dini.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keteguhan keadilan dan penegakan hukum dalam penanganan kasus korupsi merupakan salah satu kendala utama. Putusan pengadilan dalam kasus-kasus korupsi sering menjadi sorotan media karena diyakini tidak mencerminkan upaya yang tulus untuk mencegah korupsi.<sup>9</sup>

Salah satu contoh menarik yang layak untuk diteliti lebih lanjut adalah Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, yang diputuskan dalam kasus korupsi oleh Pengadilan Negeri Samarinda. Karena putusan ini berdampak pada otoritas publik dan mengakibatkan kerugian negara yang besar, maka sangat penting untuk meneliti pertimbangan hukum hakim, bagaimana hukum acara diterapkan, dan seberapa jauh peraturan perundang-undangan antikorupsi ditaati.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr menjadi contoh menarik dari vonis pengadilan dalam kasus tindak pidana suap yang layak ditelaah. Vonis ini menghukum terdakwa atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam lelang pengadaan di lingkup administrasi lokal. Evaluasi terhadap keputusan ini krusial untuk menilai implementasi regulasi dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan sanksi.

Tinjauan legal terhadap vonis ini juga berkaitan dengan upaya peningkatan mutu keputusan hakim sebagaimana digariskan dalam Regulasi

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

MA No. 8/2021 tentang Panduan Penerapan Keadilan Restoratif. Telaah vonis dapat menyumbang wawasan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya dalam usaha memberantas korupsi secara lebih komprehensif.

Diharapkan bahwa kajian yuridis terhadap putusan ini akan memberikan sinopsis mengenai keseragaman penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi, selain menjadi bahan penilaian untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan di masa depan. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara yang seefisien dan seefektif mungkin. Karena dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai studi implementasi program sejauh ini, penelitian ini menjadi sangat penting.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**" guna mengkaji lebih dalam mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr terkait perkara tindak pidana korupsi?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr terkait perkara tindak pidana korupsi

- b. Untuk Mengetahui putusan yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan tindak pidana korupsi.
- b. Memperkaya literatur akademis terkait analisis putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi, terutama dalam konteks penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
- c. Mengembangkan pemahaman teoretis mengenai penerapan teori-teori hukum pidana dan prinsip-prinsip pemberantasan korupsi dalam praktik peradilan di Indonesia.
- d. Memberikan perspektif baru dalam mengkaji keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi.
- e. Menyumbang pada diskursus akademis tentang efektivitas sanksi pidana dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

##### **Manfaat Praktis**

- a. Menyediakan referensi bagi praktisi hukum, termasuk hakim, jaksa, dan advokat, dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi.
- b. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkeadilan.
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang proses peradilan dan pertimbangan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi.
- d. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas putusan, khususnya dalam menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.



- e. Memberikan wawasan bagi mahasiswa hukum dan peneliti dalam melakukan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi.
- f. Berkontribusi pada upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan kasus korupsi.
- g. Menyediakan bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kinerja penanganan kasus tindak pidana korupsi.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Metodologi Riset yang diterapkan dalam kajian ini bersifat yuridis normatif, mengkaji hubungan antara regulasi yang berlaku dengan konsep-konsep legal dan implementasi hukum positif terkait isu yang dibahas. Studi ini akan menelaah problematika hukum, fenomena, dan aspek legal lainnya yang berkaitan dengan perspektif yuridis, kemudian diperoleh pemahaman komprehensif mengenai topik yang dikaji. Penelitian berbentuk analisis deskriptif ini hanya akan memaparkan kondisi objek atau permasalahan tanpa bermaksud menarik konklusi universal terkait penegakan aturan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi.<sup>10</sup>

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Studi ini didasarkan pada investigasi legal yang mengadopsi perspektif doktrinal-normatif. Metodologi doktrinal-normatif merupakan eksplorasi yang dijalankan melalui telaah sumber-sumber kepustakaan atau informasi derivatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis sistematis terhadap regulasi, preseden yudisial, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karenanya, dalam studi ini, materi kepustakaan menjadi fondasi utama untuk melakukan penelitian. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif, yakni metode yang tidak

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010).

menggunakan kalkulasi numerik, melainkan mengadopsi paradigma naturalistik, yaitu penelitian yang dilakukan dalam konteks atau situasi yang sebenarnya sesuai dengan kondisi riset.

Metode pendekatan penelitian yuridis normatif yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), menurut Mukti Fajar & Yulianto Achmad<sup>11</sup>, “Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilaksanakan dengan menganalisis seluruh regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji. Pendekatan Legislatif merupakan metode yang memanfaatkan perundangan dan regulasi. Suatu kajian normatif tentunya harus menerapkan pendekatan legislatif karena yang akan ditelaah adalah berbagai ketentuan hukum yang menjadi inti sekaligus tema utama suatu penelitian.

Peneliti juga selain menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), studi ini juga mengimplementasikan analisis Yurisprudensi (Pendekatan Kasus). Dalam eksplorasi doktrinal, analisis Yurisprudensi bertujuan mengkaji implementasi prinsip atau kaidah hukum dalam praktik yuridis. Teknik ini lazimnya digunakan untuk mengevaluasi perkara-perkara yang telah memperoleh keputusan final. Kasus-kasus tersebut memiliki signifikansi empiris, namun dalam investigasi doktrinal, dapat ditelaah guna memahami implikasi aspek normatif suatu regulasi dalam praktik yuridis, serta memanfaatkan hasil analisisnya sebagai input dalam interpretasi hukum. Ketika mengadopsi pendekatan Yurisprudensi, peneliti wajib memahami *ratio decidendi*, yakni argumentasi yuridis yang melandasi putusan hakim. Menurut Goodheart, seperti dikutip Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat diidentifikasi melalui pengamatan fakta substansial. *Ratio decidendi* ini menegaskan sifat preskriptif ilmu hukum, bukan deskriptif. Sementara itu, *dictum*, yaitu aspek deskriptif putusan, bukan menjadi fokus analisis

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Yurisprudensi, melainkan *ratio decidendi*-lah yang dijadikan acuan utama.

### **1.5.3 Bahan Penelitian**

#### **Primer**

Sumber hukum primer tersebut merupakan dasar legal yang vital dalam struktur yudisial Indonesia, terutama berkaitan dengan kejahatan korupsi. UUD 1945 menjadi basis fundamental yang mengelola asas-asas pokok negara dan hak-hak rakyat. KUHP menyediakan struktur general mengenai pelanggaran hukum dan hukumannya. UU No. 31/1999 beserta revisinya, UU No. 20/2001, secara khusus mengatur pemberantasan korupsi, sedangkan UU No. 46/2009 mengatur pengadilan spesial untuk menangani perkara korupsi. UU No. 8/1981 (KUHAP) menetapkan tata cara dalam proses pengadilan pidana, dan UU No. 48/2009 mengatur otoritas kehakiman di Indonesia. Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr adalah contoh nyata implementasi undang-undang ini dalam kasus korupsi yang diputuskan oleh PN Samarinda.

#### **Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik tindak pidana korupsi dan analisis putusan pengadilan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku teks hukum pidana dan tindak pidana korupsi yang memberikan landasan teoritis dan konseptual. Jurnal-jurnal hukum terkait tindak pidana korupsi dan analisis putusan pengadilan juga dimanfaatkan untuk mendapatkan perspektif akademis terkini. Hasil-hasil penelitian hukum tentang tindak pidana korupsi turut memperkaya pemahaman tentang fenomena dan penanganan korupsi di Indonesia.

#### **Tersier**

Bahan hukum tersier ini mencakup berbagai sumber referensi penting dalam bidang hukum dan anti-korupsi. Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan *Black's Law Dictionary* menyediakan definisi istilah-istilah hukum, sementara Ensiklopedia Hukum dan Glosarium memberikan pemahaman lebih mendalam. Indeks artikel, abstrak penelitian, buletin, dan laporan tahunan dari lembaga-lembaga terkait menyajikan informasi terkini dan hasil penelitian dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Direktori pengadilan dan lembaga hukum melengkapi rangkaian sumber ini dengan menyediakan informasi kontak yang diperlukan untuk akses lebih lanjut.

#### **1.5.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data untuk skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" akan menerapkan metode riset literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena studi berfokus pada telaah dokumen legal, terutama vonis pengadilan dan legislasi terkait. Pengambilan data diawali dengan mengidentifikasi dan menghimpun materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tema penelitian. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr akan menjadi naskah utama yang ditelaah, diikuti dengan pengumpulan regulasi terkait tindak pidana korupsi. Selanjutnya, peneliti akan menghimpun literatur legal, jurnal akademis, hasil studi sebelumnya, dan artikel ilmiah yang membahas tentang kejahatan korupsi, kajian putusan pengadilan, dan teori-teori yuridis yang relevan.

Proses pengumpulan data akan melibatkan penelusuran sumber-sumber baik secara fisik di perpustakaan maupun secara digital melalui database hukum online dan repositori akademis. Peneliti akan membuat catatan dan ringkasan dari setiap sumber yang dikumpulkan, mengorganisir informasi berdasarkan tema atau aspek hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Untuk memastikan validitas

dan reliabilitas data, peneliti akan memverifikasi keaslian dan kredibilitas sumber, terutama untuk bahan hukum primer dan sekunder. Dalam proses ini, peneliti juga akan melakukan *cross-referencing* untuk mengidentifikasi sumber-sumber tambahan yang mungkin relevan. Selain itu, untuk memperkaya analisis, peneliti dapat melakukan konsultasi dengan ahli hukum atau akademisi di bidang hukum pidana dan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan wawasan tambahan atau klarifikasi terhadap isu-isu hukum yang kompleks. Metode pengumpulan data ini diharapkan dapat menyediakan landasan yang komprehensif dan akurat untuk analisis yuridis terhadap putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian.

#### **1.5.5 Teknik analisis data**

Teknik analisis data untuk skripsi "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" akan menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Proses analisis dimulai dengan melakukan pembacaan secara cermat dan komprehensif terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, diikuti dengan identifikasi isu-isu hukum utama yang muncul dalam putusan tersebut. Selanjutnya, peneliti akan melakukan kategorisasi dan kodifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan, mengelompokkannya berdasarkan aspek-aspek hukum yang relevan seperti unsur-unsur tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim, dan penerapan hukum dalam putusan.

Analisis akan dilanjutkan dengan membandingkan isi putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, untuk menilai kesesuaian penerapan hukum. Peneliti juga akan mengkaji putusan dari perspektif teori-teori hukum yang relevan, khususnya terkait dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam proses ini, peneliti akan menggunakan teknik interpretasi hukum, termasuk interpretasi

gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk memahami makna dan tujuan dari ketentuan hukum yang diterapkan dalam putusan. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis komparatif dengan putusan-putusan pengadilan lain dalam kasus serupa atau yurisprudensi yang relevan untuk mengidentifikasi pola-pola atau perbedaan dalam penerapan hukum. Hasil analisis ini akan dielaborasi secara deskriptif-analitis, menjelaskan temuan-temuan penting dan implikasinya terhadap penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi. Peneliti juga akan melakukan sintesis terhadap berbagai perspektif dan argumen hukum yang ditemukan dalam literatur untuk memperkaya analisis.

Dalam proses analisis, peneliti akan memperhatikan prinsip objektivitas dan kritis, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penalaran hukum yang digunakan dalam putusan. Akhirnya, hasil analisis akan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dengan menyajikan argumen-argumen yang didukung oleh data dan teori hukum yang relevan. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan hasil analisis ini, disertai dengan rekomendasi untuk perbaikan praktik hukum di masa depan.